

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak bangsa yang baik merupakan cerminan dari kualitas suatu bangsa yang baik pula. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.¹

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa terkecuali, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹ Sri Mulyani dan Wulan Cahyaningsih, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal Hukum Penitensier*, 1, No. 1, (2025): 41-49.

kemanusiaannya.² Namun, pada kenyataannya, masih sering dijumpai berbagai kebijakan atau praktik yang justru mengabaikan prinsip perlindungan anak, salah satunya adalah pendidikan disiplin anak ke dalam aktivitas militer atau pelatihan semi militer di barak militer.³

Pendidikan disiplin anak di barak militer umumnya dilakukan melalui kegiatan yang bercorak semi militer, seperti pelatihan fisik, apel kedisiplinan, pembentukan karakter dengan pola komando, hukuman fisik tertentu, hingga pengawasan ketat sebagaimana diterapkan dalam lingkungan militer. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dipandang sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan bagi anak yang dianggap bermasalah, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan adanya tekanan psikologis, kekerasan fisik maupun mental, serta potensi pelibatan anak dalam aktivitas yang menyerupai pendidikan militer. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas mengenai sejauh mana metode pembinaan disiplin terhadap anak dapat dibenarkan menurut hukum tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendidikan disiplin anak ke barak militer, meskipun dengan alasan pembinaan kedisiplinan atau nasionalisme, tetap mengandung kontroversial. berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

² Muh. Imron Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 4 (2023): 4

³ Adriana Febiola Letto, Jimmy Pello, and Thelma S. M. Kadja, “Analisis Viktimologi Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Seorang Kakek,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 246–55, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.534>.

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Maka dari itu, Anak yang belum memiliki kematangan mental dan emosional dapat mengalami tekanan, ketakutan, serta trauma akibat lingkungan militer yang keras dan penuh disiplin, meskipun pendidikan disiplin anak tersebut memiliki niat untuk mendidik karakter seorang anak. Di sisi lain, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁴

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan pendidikan disiplin bagi anak nakal atau anak yang melanggar aturan melalui penempatan di barak militer merupakan kebijakan yang secara yuridis tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pelaksanaan kebijakan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum pidana, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76H Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan ”setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak

⁴ I Wayan Putu Sucana Aryana, “Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Yustitia* 14, no. 2 (2020): 1–18, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/488#:~:text=KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI,-I Wayan Putu&text=Anak menjadi objek kekerasan seksual,dan saudara laki-laki korban>.

⁵ Ulfa Hidayah and Syarikatunnamlam Slamet, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL PERLINDUNGAN ANAK (Legal Protection for Child Actors Sexual Offenses According to Law No. 35 of 2014 Regarding Child Protection) Perlindungan Hukum Bagi | 115” 4, no. 2 (2022).

tanpa perlindungan jiwa” dan Pasal 87 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan ”setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling bnayak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”. Perbedaan penafsiran mengenai batas antara pembinaan kedisiplinan dan larangan pelibatan anak dalam aktivitas berorientasi militer menimbulkan ketidakjelasan hukum yang memerlukan analisis dari perspektif hukum pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum untuk menilai apakah penempatan anak ke barak militer dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu atau justru masih berada dalam ranah kebijakan pembinaan yang dibenarkan oleh hukum.

Di samping itu, terdapat ketidakjelasan norma dan potensi pertentangan pengaturan dalam penerapan kebijakan penempatan anak ke barak militer sebagai sarana pembinaan kedisiplinan. Di satu sisi, pemerintah dapat mendasarkan kebijakan tersebut pada tujuan pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendidikan kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap bentuk perekrutan, pelibatan, atau pemanfaatan anak untuk kepentingan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 76H. Permasalahan muncul karena peraturan perundang-undangan belum memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan antara kegiatan pembinaan karakter yang melibatkan institusi militer dengan bentuk

pelibatan anak dalam aktivitas yang bercorak militer. Kekaburan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai legalitas penempatan anak di barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin.

Penempatan anak ke barak militer dengan alasan pendidikan disiplin menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar, yaitu apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kebijakan tersebut dilakukan atau difasilitasi oleh aparat atau lembaga pemerintah, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan pembinaan terhadap anak serta kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana atas kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah, maka perlu di kaji dalam skripsi yang berjudul **“Penempatan Anak Ke Barak Militer Sebagai Bentuk Tindakan Disiplin Dalam Perspektif Hukum Pidana”** Kajian tersebut penting dilakukan guna menilai sejauh mana kebijakan dimaksud sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta asas-asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah: apakah penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dilakukan penelitian adalah: untuk menganalisis potensi adanya tindak pidana dalam penempatan anak di barak militer sebagai tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini tentang penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana dapat memberikan manfaat:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini tentunya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran terhadap pemerintah untuk perkembangan dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan judul penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif

mengenai dasar hukum kebijakan penempatan anak di barak militer, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi terkait.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul: penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya skripsi ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan diantaranya:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas akhir Yang Diusulkan
1.	Nur sri maryam DM, universitas Cendrawasih (2025): Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer Bagi Siswa bermasalah di jawa barat antara pembinaan karakter dan	1. Bagaimana Kebijakan wajib militer bagi siswa dalam konteks sistem peradilan pidana anak? 2. Apakah kebijakan wajib militer tersebut mencerminkan upaya pembinaan karakter yang konstruktif,	Fokus pada penelitian tersebut, potensi pelanggaran hak anak dan prinsip non diskriminasi dalam pendidikan	Penelitian ini menitikberatkan pada dasar hukum dari pendidikan disiplin anak ke barak militer.

	represifitas negara. ⁶	atau justru menjadi bentuk baru dan represifitas negara dalam ranah pendidikan?		
2.	Iwan triadi, universitas Pembangunan Nasional (2023): Penerapan sanksi atas pelanggaran hukum disiplin militer dalam sistem peradilan militer.	1. Bagaimana pengaturan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum disiplin Militer dalam sistem peradilan militer menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana peran asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap prajurit TNI?	Isu hukum dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi hukum disiplin Militer terhadap Prajurit TNI berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 serta peran atas kepentingan militer dalam menjaga profesionalitas dan ketertiban internal militer. ⁷	Penelitian yang diusulkan berfokus pada penempatan anak ke barak militer sebagai tindakan disiplin, dengan objek penelitian adalah anak sebagai subjek hukum yang dilindungi secara khusus. Penelitian ini menganalisis potensi tindak pidana atas tindakan tersebut dalam perspektif hukum pidana positif.
3.	Nurmu'izzatin zahratul parhi, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025): Analisis gagasan kang dedi mulyadi tentang pendidikan karakter remaja	1. Bagaimana model pendidikan karakter berbasis barak militer dianalisis melalui teori perkembangan moral <i>lawrence kohlberg</i>? 2. Bagaimana	Isu hukum dalam penelitian ini yaitu belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur batasan, mekanisme, dan legitimasi program pendidikan	Penelitian ini secara spesifik mengkaji penempatan anak ke barak militer dalam perspektif hukum pidana, dengan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap larangan hukum

⁶ Nur Sri Maryam DM, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer Bagi Siswa Bermaslah Di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter Dan Represivitas Negara," *Jurnal Hukum Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 116.

⁷ Iwan Triadi, "Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 246.

	melalui model barak militer.	peran model barak militer dalam membentuk nilai moral, disiplin, tanggung jawab, dan empati pada remaja?	karakter berbasis barak militer terhadap remaja dalam sistem hukum nasional. ⁸	dan unsur-unsur tindak pidana. Penelitian ini menelaah apakah praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
--	------------------------------	--	---	---

Sumber : Dioalah dari repository Fakultas Hukum beberapa Universitas di Indonesia

Dari tabel diatas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai anak di barak militer dan perbedaannya pada penelitian ini adalah lebih merinci pada penempatan anak di barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian dari kegiatan untuk mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu metode pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah, yang kemudian menimbulkan hipotesis awal yang dibantu dari persepsi penelitian sebelumnya, dengan demikian, penelitian ini bisa diolah dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Pada dasarnya Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

⁸ Nurmu'izzatin Zahratul Parhi, "Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi Tentang Pendidikan Karakter Remaja Melalui Metode Barak Militer," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 13, no. 1 (2025): 6.

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari persoalan-persoalan hukum tertentu.⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berdasarkan pada hukum merupakan urusan faktual yang berdasarkan pada metode, pengelolaan serta aliran khusus yang memiliki tujuan untuk mengetahui fakta hukum dengan cara analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹⁰ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memberikan argumentasi hukum dalam menilai penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana.¹¹

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani khususnya dalam penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana.

Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), 35-36.

¹⁰ Sya'fiatul Ummah, *metode penelitian hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

¹¹ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62-75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat yaitu penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana. diharapkan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.¹³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu dari serangkain kegiatan penelitian yang erat kaitannya dengan metode penelitian. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dapat diartikan sebagai sebuah cara pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian, baik bahan primer dan bahan skunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari:¹⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 selanjutnya disebut UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Skunder

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas (Mataram, 2020), 156.

¹³ *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki, 134

¹⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, *metode penelitian hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

Bahan hukum skunder, yaitu bahan berupa jurnal hukum, skripsi, buku, artikel, atau karya tulis ilmiah serta media daring tentang pembaruan hukum.¹⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*library study*) yang mencakup telaah terhadap tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran data secara daring (*online search*).

Dalam pelaksanaannya dapat dirinci sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi sumber hukum yang relevan, baik yang tersedia dalam perpustakaan maupun yang dapat diakses secara langsung dari sumber aslinya.
- b. Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penyusunan daftar secara sistematis berdasarkan jenis dan urgensinya terhadap pokok masalah penelitian.
- c. Mencatat bagian penting dari bahan hukum yang relevan ke lembar kutipan dengan memberi tanda klasifikasi berdasarkan jenis sumber dan urutan.
- d. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta tujuan yang ingin dicapai.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 141.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas (Mataram, 2020). 106.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.¹⁷ Teknik ini diterapkan untuk mendeskripsikan serta menelaah permasalahan yang dikaji, Khususnya terkait dengan penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplin dalam perspektif hukum pidana.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, serta doktrin para ahli, untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus, yakni praktik penempatan anak ke barak militer. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktek tersebut dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 166.